Jalalain: Journal of Qur'an and Hadith
Vol. 2, No. 3, (Oktober, 2026), pp. 122-138
E-ISSN: 3123-6200 DOI: 10.65802/jalalain.v2i3.244

Tadarruj Dalam Pendidikan Ibadah Anak: Menggali Hadis Perintah Shalat (Sunan Abu Dawud No. 417) Dan Relevansinya Dengan Konsep *Positive Parenting*

Ahmad Syauky
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
email: 261102317@student.ar-raniry.ac.id

Sri Suyanta
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
email: srisuyanta@ar-raniry.ac.id

Silahuddin
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
email: silahuddin@ar-raniry.ac.id

Article history: Received: September 26, 2026, Revised: October 12, 2026; Accepted October 20, 2026:, Published: October 29, 2026

ABSTRACT
This study examines the concept of tadarruj (gradualism) embedded within the Hadith concerning the command of prayer for children, specifically referenced in Sunan Abu Dawud No. 417, and investigates its core relevance to contemporary positive parenting principles. Amidst the rising rates of domestic violence and educational malpractice contrasted with the global paradigm shift toward positive parenting, a persistent academic and practical gap remains. This issue is primarily driven by the literal, reductionist interpretation of the term adhribuhum (strike them) without contextualizing the underlying developmental stages and the spirit of gradualism. Utilizing a qualitative library research methodology, this study integrates takhrij al-hadith (authentication), classical and contemporary syarah (expository) analysis, and thematic-comparative evaluation. The findings reveal that the gradual pedagogical approach manifested in the Hadith progressing systematically from early parental modeling, active instruction at the age of seven, to strict disciplinary boundaries at the age of ten aligns harmoniously with core positive parenting pillars, emphasizing gradualism, non-violent discipline, emotional warmth, and compassionate engagement. Consequently, this research offers a substantial scholarly contribution by demonstrating that prophetic traditions intrinsically championed child protection, psychological readiness, and humanistic educational values long before modern developmental psychology formalized these frameworks.

Keywords: *tadarruj; child prayer education; hadith; positive parenting*

ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji secara mendalam konsep *tadarruj* (pentahapan) yang terkandung di dalam hadis perintah shalat anak, khususnya merujuk pada Sunan Abu Dawud No. 417, serta menganalisis relevansinya dengan prinsip-prinsip *positive parenting* kontemporer. Di tengah masih tingginya angka kekerasan dalam institusi keluarga dan pendidikan yang berbanding terbalik dengan tren global pengasuhan positif, muncul suatu permasalahan krusial berupa pemaknaan tekstual, parsial, dan reduksionis terhadap kata *adhribuhum* (pukullah) tanpa

Author correspondence email: 261102317@student.ar-raniry.ac.id
Copyright (c) 2026 by **Ahmad Syauky, Sri Suyanta, Silahuddin**
This an open accses article under the http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

memerhatikan koridor *tadarruj* dan batasan syar'i. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna komprehensif *tadarruj* dalam hadis tersebut serta merelevansikannya dengan kerangka teoretis *positive parenting*. Dengan menggunakan metode kualitatif kepustakaan (*library research*), pendekatan takhrij hadis, analisis syarah ulama klasik-kontemporer, serta analisis tematik-komparatif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *tadarruj* yang terbentang mulai dari fase keteladanan dini, instruksi aktif di usia tujuh tahun, hingga batasan disiplin proporsional di usia sepuluh tahun terbukti sejalan dengan pilar utama *positive parenting*, yakni dilakukan secara bertahap, tanpa kekerasan fisik, serta berbasis kasih sayang. Kontribusi keilmuan kajian ini menegaskan bahwa tradisi pendidikan profetik telah meletakkan fondasi perlindungan, kesiapan psikologis, dan kemanusiaan anak jauh sebelum psikologi perkembangan modern merumuskannya.

Kata Kunci: *tadarruj*; pendidikan shalat anak; hadis; positive parenting

PENDAHULUAN

Pendidikan ibadah, khususnya shalat, merupakan salah satu tanggung jawab paling mendasar yang dibebankan Islam kepada orang tua terhadap anaknya. Idealnya, proses ini berjalan secara bertahap, penuh kelembutan, dan disesuaikan dengan tingkat kesiapan psikologis anak, bukan dipaksakan secara instan. Konsep pendidikan shalat yang baik semestinya dimulai jauh sebelum usia wajib, misalnya dengan mengenalkan anak pada praktik shalat sejak dini melalui keteladanan orang tua, sehingga ketika memasuki usia yang dianjurkan, anak sudah memiliki kesiapan mental dan pemahaman dasar tanpa perlu paksaan yang keras (Friyadi & Fauzizah, 2024).

Salah satu nilai penting yang terkandung dalam tuntunan Nabi SAW terkait pendidikan shalat anak adalah prinsip *tadarruj*, yaitu pendekatan bertahap dalam membimbing anak menuju kepatuhan beribadah. Prinsip ini secara tegas terlihat dari adanya jeda waktu tiga tahun antara perintah pertama (usia tujuh tahun) dan sanksi terakhir (usia sepuluh tahun), yang menunjukkan bahwa proses pembiasaan harus didahulukan sebelum sampai pada bentuk penegasan yang lebih tegas. Para ulama menegaskan bahwa *tadarruj* dalam meluruskan sikap anak merupakan sebuah keniscayaan bagi keberhasilan pendidikan, yang dimulai dari nasihat, lalu teguran, dan barulah pada tahap akhir berupa tindakan tegas jika diperlukan (Markaz Sunnah, 2023). Menariknya, pola bertahap semacam ini sesungguhnya telah dirumuskan Nabi SAW jauh sebelum teori-teori pengasuhan modern lahir, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang model pengasuhan profetik yang bersumber dari hadis-hadis pendidikan anak (Yulianingsih & Nursihah, 2021).

Namun demikian, realita di lapangan sering kali berjalan jauh dari cita-cita ideal tersebut. Tidak sedikit orang tua yang memahami hadis perintah shalat ini secara tekstual dan parsial, yakni hanya berfokus pada kata "pukullah" tanpa memperhatikan konteks *tadarruj* dan batasan-batasan syar'i yang menyertainya. Akibatnya, tindakan kekerasan fisik terhadap anak kerap dibenarkan atas nama mendidik ibadah. Padahal, di kalangan pemikir pendidikan Islam sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai hukuman pada anak: sebagian menekankan bahwa hukuman haruslah tetap bersifat mendidik, sementara yang lain memperingatkan

bahwa pendekatan kekerasan justru dapat membahayakan jiwa anak dan seharusnya menjadi alternatif paling akhir (Kanus et al., 2024).

Fenomena ini turut diperkuat oleh data kekerasan terhadap anak di Indonesia yang masih tergolong tinggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sepanjang tahun 2024 menerima 2.057 pengaduan, di antaranya 240 kasus kekerasan fisik dan psikis serta 241 kasus yang terkait pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan, waktu luang, budaya, dan agama (KPAI, 2025). Sebelumnya, komisioner KPAI bahkan menyebut kekerasan pada anak ibarat fenomena gunung es, di mana kasus yang terlaporkan hanya sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi (Republika, 2023). Data ini menegaskan adanya kesenjangan (gap) yang nyata antara semangat hadis yang sesungguhnya mengajarkan pendekatan gradual dan penuh pertimbangan psikologis, dengan praktik di lapangan yang justru cenderung instan dan punitif.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana para ulama mensyarah hadis Sunan Abu Dawud No. 417 (494–495) terkait konsep *tadarruj* di dalamnya? Kedua, bagaimana relevansi prinsip *tadarruj* dalam hadis tersebut dengan konsep positive parenting yang berkembang dalam kajian pengasuhan kontemporer? Ketiga, apa implikasi pedagogis dari relevansi tersebut bagi praktik pendidikan ibadah anak di era sekarang? Ketiga pertanyaan ini penting dijawab secara kontekstual agar pemahaman terhadap hadis tidak berhenti pada makna tekstual semata, melainkan menyentuh spirit dan nilai edukatif yang dikandungnya (Friyadi & Fauzizah, 2024).

Kajian mengenai hadis perintah shalat anak sesungguhnya bukan hal baru dalam literatur akademik. Sejumlah penelitian telah membahas aspek syarah dan analisis hadis ini dari berbagai sudut pandang, termasuk kajian tentang konsep pendidikan shalat anak usia dini dalam perspektif hadis yang menekankan pentingnya tahapan pengenalan sebelum usia wajib (Friyadi & Fauzizah, 2024), maupun kajian tarbawi yang menyoroti perbedaan pandangan ulama pendidikan Islam mengenai bentuk hukuman yang tepat bagi anak (Kanus et al., 2024). Pada sisi lain, kajian tentang positive parenting dalam konteks keislaman juga berkembang, salah satunya penelitian yang menunjukkan bahwa pola asuh positif dan otoritatif berperan penting dalam menurunkan risiko kekerasan terhadap anak usia dini melalui penerapan kehangatan, disiplin non-kekerasan, dan komunikasi dua arah (Mulyana & Kamil, 2026).

Adapun penelitian yang secara khusus menjembatani hadis-hadis tarbawi dengan teori parenting modern juga sudah mulai muncul, misalnya kajian tentang model pengasuhan profetik yang mengontekstualisasikan spirit hadis-hadis pendidikan anak untuk kebutuhan pengasuhan masa kini (Yulianingsih & Nursihah, 2021). Meski demikian, penelitian yang ada umumnya masih membahas hadis perintah shalat ini dari sudut fikih atau hukum memukul semata, atau membahas positive parenting secara terpisah tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan konsep *tadarruj* yang menjadi inti pedagogis dari hadis tersebut. Kekosongan inilah yang menjadi celah akademik (research gap) yang berusaha diisi oleh penelitian ini,

yakni dengan menggali secara khusus titik temu antara prinsip *tadarruj* dalam hadis Sunan Abu Dawud No. 417 dengan kerangka konseptual positive parenting.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali makna *tadarruj* dalam hadis perintah shalat anak melalui pendekatan syarah hadis, serta merumuskan relevansinya dengan prinsip-prinsip positive parenting sebagai pendekatan pengasuhan yang terbukti efektif menurunkan risiko kekerasan pada anak (Mulyana & Kamil, 2026). Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menawarkan perspektif baru bagi orang tua dan pendidik, bahwa tuntunan Nabi SAW dalam mendidik ibadah anak sesungguhnya telah memuat prinsip pengasuhan yang manusiawi dan tidak bertentangan dengan semangat perlindungan anak di era kontemporer, sekaligus menjadi rujukan akademik bagi pengembangan kajian living hadis dalam ranah pendidikan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu suatu metode yang mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis tanpa memerlukan penelitian lapangan secara langsung. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari kitab hadis Sunan Abu Dawud, khususnya hadis No. 417 (494–495) tentang perintah shalat pada anak, yang kemudian ditelusuri maknanya melalui kitab-kitab syarah hadis karya para ulama klasik maupun kontemporer. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pendidikan ibadah anak dan konsep positive parenting, sehingga data yang terkumpul dapat saling melengkapi dan memperkuat analisis yang dibangun.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis hadis adalah pendekatan syarah hadis yang bersifat tematik-kontekstual, yakni tidak hanya menjelaskan makna hadis secara tekstual atau *lafziyah*, melainkan berusaha menangkap semangat dan nilai (*maqashid*) yang terkandung di dalamnya untuk kemudian direlevansikan dengan konteks kekinian. Langkah analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: pertama, memaparkan matan dan status hadis berdasarkan kajian ulama; kedua, mengidentifikasi konsep *tadarruj* yang terkandung dalam struktur hadis tersebut; dan ketiga, membangun keterkaitan konseptual antara *tadarruj* dengan prinsip-prinsip positive parenting melalui analisis komparatif-tematik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh, tidak parsial, serta aplikatif bagi kebutuhan pendidikan ibadah anak di era kontemporer.

HASIL

Hasil penelusuran (takhrij) terhadap hadis perintah shalat pada anak menunjukkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan-nya melalui jalur periwayatan dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, dengan redaksi yang juga ditemukan pada riwayat lain melalui jalur Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Hadis ini turut diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Imam Ahmad bin Hanbal dengan redaksi yang secara substansial semakna. Meskipun sebagian ulama sempat mempersoalkan salah satu perawi dalam

jalur riwayat Abu Dawud, mayoritas ulama hadis menetapkan status hadis ini pada derajat hasan hingga sahih, sebagaimana dinyatakan oleh Imam at-Tirmidzi sebagai hasan sahih, dishahihkan oleh al-Hakim berdasarkan syarat Bukhari-Muslim, dan turut dishahihkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu'. Dengan status keshahihan yang kuat ini, hadis tersebut layak dijadikan landasan hukum sekaligus rujukan pedagogis dalam pendidikan ibadah anak.

Dari sisi syarah, para ulama sepakat bahwa hadis ini memuat dua perintah utama yang ditujukan kepada orang tua atau wali, yaitu kewajiban memerintahkan anak shalat sejak usia tujuh tahun dan memberikan tindakan tegas berupa pukulan mendidik apabila anak masih meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun. Para ulama syarah menegaskan bahwa perintah pada usia tujuh tahun bersifat pengenalan dan pembiasaan (*ta'lim*), bukan pembebanan hukum syar'i secara penuh, mengingat anak pada usia tersebut belum mencapai baligh. Adapun perintah memukul pada usia sepuluh tahun dipahami bukan sebagai bentuk kekerasan yang menyakiti, melainkan tindakan simbolis-edukatif yang terikat pada syarat-syarat ketat, seperti tidak melukai fisik, tidak mengenai wajah, dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah nasihat dan teguran tidak berhasil.

Temuan kunci lain dari kajian syarah adalah adanya jeda waktu tiga tahun antara kedua perintah tersebut, yang oleh para ulama dimaknai sebagai bentuk penerapan prinsip *tadarruj* atau pentahapan dalam mendidik. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki pendekatan instan dalam pembentukan kebiasaan ibadah anak, melainkan proses bertahap yang memberikan ruang bagi anak untuk belajar, terbiasa, dan tumbuh kesadarannya secara alami sebelum sampai pada tahap penegasan disiplin yang lebih tinggi. Tahapan ini secara berurutan dapat dipetakan menjadi tiga fase, yaitu fase pengenalan dan keteladanan sejak dini, fase perintah dan pembiasaan aktif pada usia tujuh tahun, serta fase penegasan disiplin pada usia sepuluh tahun.

Berdasarkan temuan takhrij dan syarah tersebut, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang memetakan keterkaitan antara elemen *tadarruj* dalam hadis dengan prinsip-prinsip positive parenting. Elemen pengenalan dan keteladanan sejak dini pada hadis sejalan dengan prinsip kehangatan dan keterlibatan aktif orang tua dalam positive parenting; elemen perintah bertahap pada usia tujuh tahun sejalan dengan prinsip komunikasi dua arah dan penguatan positif; sedangkan elemen penegasan disiplin pada usia sepuluh tahun, dengan segala batasannya, sejalan dengan prinsip disiplin tanpa kekerasan yang tetap konsisten dan proporsional. Kerangka konseptual ini menjadi dasar bagi analisis lebih mendalam pada bagian pembahasan, khususnya dalam menjelaskan bagaimana kedua kerangka pemikiran ini satu berbasis wahyu dan satu berbasis teori pengasuhan modern dapat saling memperkuat dalam praktik pendidikan ibadah anak kontemporer.

PEMBAHASAN

Analisis Matan dan Syarah Hadis Sunan Abu Dawud No. 417

Hadis yang menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini termaktub dalam Sunan Abu Dawud No. 417, sebagaimana tercantum dalam Bab "*Kapan Anak Kecil Diperintahkan Shalat*", dengan teks lengkap sanad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa (Ibnu Ath-Thabba') dari Ibrahim bin Sa'd dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Nabi SAW bersabda: 'Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya.'*"

Hadis ini menjadi rujukan sentral bagi para ulama dalam menetapkan kewajiban orang tua mendidik anaknya beribadah, sekaligus menjadi dasar bagi lahirnya berbagai kajian syarah lintas generasi hingga saat ini (Almanhaj, 2023).

Ditinjau dari jalur periwayatannya (takhrij), hadis ini diriwayatkan melalui rangkaian sanad Muhammad bin Isa Ibnu Ath-Thabba', dari Ibrahim bin Sa'd, dari Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, hingga sampai kepada kakeknya, yakni Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, seorang sahabat Nabi SAW. Dalam kitab-kitab hadis lain, matan yang sama juga ditemukan pada riwayat Abu Dawud dengan nomor 495, at-Tirmidzi nomor 407, serta al-Hakim dalam al-Mustadrak nomor 984, yang menunjukkan bahwa hadis ini memiliki penguat (syawahid) dari berbagai jalur sehingga kedudukannya semakin kokoh (Darussalam Asy Syafii, 2025).

Terkait status keshahihannya, terdapat variasi penilaian di kalangan ulama hadis. Imam at-Tirmidzi menilai hadis ini hasan sahih, sementara al-Hakim menshahihkannya berdasarkan syarat periwayatan Bukhari-Muslim, dan Imam an-Nawawi turut menshahihkannya dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (Darussalam Asy Syafii, 2025). Sekalipun sebagian ulama semisal adz-Dzahabi sempat menilainya daif karena adanya catatan pada salah satu perawi, penilaian ini terkoreksi oleh mayoritas ulama hadis kontemporer, termasuk Syekh Nashiruddin al-Albani, yang turut menguatkan status hadis ini pada derajat sahih (Markaz Sunnah, 2023). Dengan demikian, hadis ini layak dijadikan hujjah yang kuat dalam pembahasan pendidikan ibadah anak.

Analisis lafaz pertama pada matan hadis ini terletak pada kata *murū* (perintahkanlah), yang secara kebahasaan berbentuk kata perintah (*fi'il amr*) yang ditujukan langsung kepada orang tua atau wali anak, bukan kepada si anak itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa beban tanggung jawab pendidikan shalat sejak dini sepenuhnya berada di pundak orang tua, bukan sesuatu yang bisa diserahkan begitu saja kepada anak untuk memahaminya sendiri. Dalam kitab syarah Aunul Ma'bud, perintah ini dimaknai sebagai kewajiban mengajarkan (*ta'lim*) seluruh hal yang

berkaitan dengan tata cara shalat kepada anak, mulai dari syarat, rukun, hingga praktiknya secara langsung (NU Jatim, 2026).

Frasa berikutnya, *idzā balagha sab'a sinīn* (apabila telah mencapai usia tujuh tahun), menjadi penanda dimulainya fase pengajaran aktif. Usia tujuh tahun dalam pandangan fikih dikaitkan dengan konsep tamyiz, yaitu tahap ketika anak sudah mampu membedakan hal baik dan buruk serta mengurus kebutuhan dasarnya secara mandiri, seperti makan, minum, dan bersuci. Para ulama menegaskan bahwa kewajiban memerintahkan shalat baru berlaku setelah anak memasuki masa tamyiz ini, sehingga angka tujuh tahun bukanlah angka yang kaku, melainkan penanda umum bagi kesiapan kognitif anak menerima pembelajaran ibadah (Darussalam Asy Syafii, 2025).

Adapun frasa *fa idzā balagha 'asyra sinīn fadhribūhu 'alaihā* (dan apabila telah mencapai usia sepuluh tahun, maka pukullah ia karenanya), merupakan bagian matan yang paling sering disalahpahami secara tekstual. Para ulama syarah, termasuk dalam kitab Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, menegaskan bahwa kata memukul di sini bukan bermakna kekerasan yang menyakiti atau melukai, melainkan tindakan simbolis-edukatif yang hanya boleh dilakukan setelah nasihat dan teguran tidak membuahkan hasil, dengan syarat tidak mengenai wajah dan tidak meninggalkan bekas fisik. Pemaknaan ini juga ditegaskan dalam berbagai kajian kontemporer yang menekankan bahwa unsur "pukulan" dalam hadis ini bersifat *ultimum remedium*, yakni upaya terakhir setelah seluruh pendekatan persuasif ditempuh (Almanhaj, 2023).

Dari keseluruhan analisis matan dan syarah di atas, tampak jelas bahwa hadis ini sesungguhnya menyimpan satu prinsip pedagogis yang mendalam, yaitu *tadarruj* atau pentahapan. Rentang waktu tiga tahun antara perintah pengajaran (usia tujuh tahun) dan tindakan tegas (usia sepuluh tahun) bukanlah kebetulan, melainkan representasi metode mendidik yang berjenjang: dimulai dari pengenalan, dilanjutkan dengan pembiasaan, dan baru pada tahap akhir berupa penegasan disiplin jika diperlukan. Prinsip *tadarruj* inilah yang menjadi titik pijak utama bagi penelitian ini untuk membangun jembatan konseptual dengan teori positive parenting pada sub pembahasan berikutnya (Markaz Sunnah, 2023).

Konsep Tadarruj dalam Perspektif Pendidikan Islam

Secara bahasa, kata *tadarruj* berasal dari akar kata *daraja* yang bermakna tangga atau tingkatan, sehingga *tadarruj* dapat dipahami sebagai proses menaiki suatu tingkatan secara berurutan, setahap demi setahap, tanpa melompati fase-fase yang seharusnya dilalui. Dalam konteks ushul tarbiyah atau dasar-dasar pendidikan Islam, *tadarruj* dimaknai sebagai prinsip pembinaan yang memperhatikan kesiapan psikologis, kognitif, dan sosial anak didik pada setiap fase perkembangannya, sehingga proses pendidikan tidak dipaksakan melampaui kapasitas yang dimiliki anak pada usianya.

Konsep *tadarruj* sesungguhnya bukan sekadar metode tambahan dalam pendidikan Islam, melainkan bagian inheren dari makna tarbiyah itu sendiri. Kajian semantik terhadap kata tarbiyah dalam hadis-hadis Nabi SAW menemukan bahwa

proses tarbiyah mencakup lima dimensi utama, salah satunya adalah pembinaan bertahap (*tadarruj* fi at-ta'lim), di samping dimensi mendidik akhlak, membimbing, dan menumbuhkan potensi secara menyeluruh. Temuan ini menegaskan bahwa tarbiyah dalam pandangan hadis bukan sekadar transfer pengetahuan secara instan, melainkan proses komprehensif yang berjalan setahap demi setahap menuju kesempurnaan akhlak (Syaripudin et al., 2025).

Dalam khazanah pemikiran pendidikan Islam klasik, tokoh yang paling banyak dirujuk terkait konsep *tadarruj* adalah Ibnu Khaldun. Dalam karyanya, Ibnu Khaldun menawarkan metode pembelajaran bertahap yang menekankan pengulangan, praktik langsung, serta pendekatan penuh kasih sayang kepada peserta didik, dengan tujuan akhir membentuk pribadi yang utuh dan sempurna (insan kamil). Metode ini menolak pendekatan pengajaran yang bersifat mekanistik dan mengabaikan tahapan kesiapan belajar anak, sebab menurut Ibnu Khaldun, pemaksaan pemahaman di luar kapasitas anak justru akan merusak proses belajarnya sendiri (Bhakti & Rusdin, 2025).

Menariknya, *tadarruj* bukan hanya berlaku dalam ranah pendidikan semata, melainkan merupakan prinsip umum yang mewarnai keseluruhan cara syariat Islam ditetapkan (*tadarruj* fi at-tasyri'). Prinsip ini menunjukkan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya senantiasa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan sosial umat dalam menetapkan suatu hukum, tidak serta-merta memberlakukannya secara mutlak dan mendadak. Pola pentahapan semacam ini dapat ditemukan secara jelas dalam proses penetapan hukum pengharaman minuman keras atau khamr pada masa awal Islam.

Proses pengharaman khamr menjadi salah satu contoh paling representatif dari penerapan *tadarruj* dalam syariat. Alih-alih langsung mengharamkannya secara tegas, Al-Quran menempuh pendekatan bertahap yang mempertimbangkan kondisi psikososial masyarakat Arab kala itu, yang telah terbiasa mengonsumsi khamr sejak lama. Pendekatan bertahap ini terbukti efektif mengubah tatanan sosial dan budaya masyarakat tanpa menimbulkan penolakan besar-besaran, sebab perubahan dilakukan secara halus dan berjenjang (Albab & Al Jauhariyah, 2025).

Secara lebih rinci, proses pengharaman khamr ini melalui empat tahapan ayat yang diturunkan secara berurutan: dimulai dari sekadar penyebutan bahwa buah kurma dan anggur dapat diolah menjadi minuman yang memabukkan tanpa penilaian hukum, dilanjutkan dengan penjelasan bahwa khamr mengandung dosa besar sekaligus sedikit manfaat, kemudian larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk, hingga akhirnya sampai pada pengharaman yang bersifat mutlak dan tanpa kompromi. Rangkaian tahapan inilah yang menjadi bukti kuat bahwa gradualitas merupakan strategi hukum yang khas dalam syariat Islam, bukan sekadar kebetulan redaksional semata (Kamil et al., 2026).

Apabila pola *tadarruj* dalam penetapan hukum khamr ini disandingkan dengan hadis perintah shalat pada anak yang telah dibahas pada sub sebelumnya, tampak jelas adanya benang merah yang sama: baik dalam ranah hukum sosial maupun pendidikan personal anak, Islam senantiasa menghindari pendekatan yang serba instan dan memaksa. Prinsip pentahapan ini dengan demikian dapat disimpulkan sebagai pola pedagogis yang konsisten mewarnai keseluruhan ajaran Al-Quran dan

hadis, sehingga penerapannya dalam hadis perintah shalat anak bukanlah kasus tersendiri, melainkan cerminan dari kaidah besar syariat itu sendiri.

Pertanyaan berikutnya yang perlu dijawab adalah mengapa usia tujuh dan sepuluh tahun secara spesifik dipilih sebagai penanda dalam hadis tersebut. Jawabannya dapat ditelusuri melalui kajian psikologi perkembangan anak, khususnya teori tahapan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan yang teorinya banyak dijadikan rujukan dalam memahami kesiapan belajar anak pada berbagai jenjang usia.

Dalam teori Piaget, perkembangan kognitif anak dibagi menjadi empat tahap, yaitu sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Rentang usia tujuh hingga sebelas tahun yang beririsan langsung dengan usia tujuh dan sepuluh tahun dalam hadis perintah shalat berada tepat pada tahap operasional konkret, yaitu fase ketika anak mulai mampu berpikir logis terhadap objek dan peristiwa yang bersifat konkret, memahami aturan, serta menginternalisasi kebiasaan melalui pengulangan dan pengalaman langsung. Penelitian mutakhir yang membandingkan konsep *tadarruj* Ibnu Khaldun dengan teori kognitif Piaget menemukan bahwa keduanya sama-sama menekankan pentingnya gradualisme dan kesiapan belajar dalam proses pendidikan, sekalipun berangkat dari kerangka keilmuan yang berbeda (Baihaki et al., 2026).

Titik temu antara kerangka wahyu dan kerangka psikologi modern inilah yang semakin menguatkan argumen bahwa penentuan usia tujuh dan sepuluh tahun dalam hadis bukanlah angka yang dipilih secara acak, melainkan selaras dengan tahapan kesiapan kognitif anak untuk menerima pembiasaan ibadah secara bertahap. Dengan kata lain, jauh sebelum teori psikologi perkembangan modern dirumuskan, Nabi SAW telah menetapkan pola pendidikan ibadah yang secara substansial sejalan dengan prinsip kesiapan belajar anak. Titik temu inilah yang akan menjadi jembatan analisis pada sub pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana prinsip *tadarruj* ini dapat direlevansikan lebih jauh dengan kerangka konseptual positive parenting.

Konsep dan Prinsip Positive Parenting

Istilah positive parenting atau pola asuh positif merupakan pendekatan pengasuhan yang menekankan hubungan hangat antara orang tua dan anak, komunikasi terbuka, serta penerapan disiplin tanpa kekerasan. Pendekatan ini lahir sebagai respons terhadap kesadaran global bahwa cara mendidik anak melalui hukuman fisik dan kekerasan verbal terbukti tidak efektif dalam jangka panjang, bahkan berpotensi menimbulkan dampak psikologis negatif. Secara konseptual, positive parenting dipahami sebagai upaya membekali orang tua dengan pemahaman tentang hak dan tumbuh kembang anak, dengan tujuan akhir mengakhiri segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak (Mulyana & Kamil, 2026).

Kemunculan konsep ini juga tidak terlepas dari keprihatinan terhadap masih maraknya praktik pengasuhan berbasis hukuman di berbagai lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan formal. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan disiplin yang mengedepankan komunikasi terbuka, pengajaran aktif, dan penguatan

positif jauh lebih efektif dalam mengelola perilaku anak dibandingkan pendekatan yang bertumpu pada hukuman dan ancaman. Pergeseran paradigma inilah yang mendorong semakin banyak lembaga pendidikan anak usia dini mengadopsi pendekatan disiplin positif sebagai bagian dari strategi pembelajaran sehari-hari (Sumiati & Patilima, 2023).

Salah satu landasan teori yang paling banyak dirujuk dalam kajian pola asuh adalah tipologi yang dikembangkan oleh Diana Baumrind, seorang psikolog perkembangan yang mengklasifikasikan gaya pengasuhan orang tua ke dalam beberapa kategori berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat kehangatan (responsiveness) dan tingkat kontrol (demandingness). Dari dua dimensi tersebut, Baumrind mengidentifikasi beberapa gaya pengasuhan, di antaranya gaya otoriter yang tinggi kontrol namun rendah kehangatan, gaya permisif yang tinggi kehangatan namun rendah kontrol, gaya mengabaikan yang rendah pada keduanya, serta gaya otoritatif yang menyeimbangkan kehangatan dan kontrol secara proporsional (UGM CLSD Psikologi, 2023).

Di antara keempat gaya tersebut, gaya pengasuhan otoritatif (authoritative parenting) dipandang sebagai pendekatan paling ideal dan paling selaras dengan prinsip positive parenting. Penelitian terbaru menegaskan bahwa gaya pengasuhan otoritatif, yang dicirikan dengan kehangatan disertai batasan yang jelas dan konsisten, terbukti mendukung perkembangan sosial dan emosional anak secara lebih optimal dibandingkan gaya otoriter maupun permisif, sekaligus menjadi gaya pengasuhan yang paling direkomendasikan dalam mendukung pembentukan kepemimpinan dan kemandirian anak (Erlangga et al., 2025).

Selain berdampak pada aspek sosial, pola asuh otoritatif juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan regulasi emosi anak. Penelitian mengenai keterkaitan antara pola asuh otoritatif dengan regulasi emosi menemukan bahwa anak yang diasuh dengan pendekatan otoritatif cenderung memiliki kemampuan mengelola emosi yang lebih matang dibandingkan anak yang diasuh dengan gaya otoriter, sebab mereka terbiasa dilibatkan dalam komunikasi dua arah dan diberi ruang untuk memahami konsekuensi dari tindakannya secara rasional, bukan sekadar rasa takut terhadap hukuman (Aritonang & Soetjiningsih, 2024).

Berangkat dari berbagai kajian di atas, dapat dirumuskan beberapa prinsip inti yang menjadi fondasi dari positive parenting. Prinsip pertama adalah pendekatan bertahap, yaitu memahami bahwa perubahan perilaku anak tidak dapat dituntut secara instan, melainkan memerlukan proses pembiasaan yang berjenjang sesuai dengan usia dan kematangan anak. Prinsip ini menempatkan kesabaran orang tua sebagai kunci utama keberhasilan pengasuhan, alih-alih mengandalkan reaksi cepat berupa kemarahan atau hukuman ketika anak melakukan kesalahan.

Prinsip kedua adalah penghargaan atas proses, bukan semata hasil akhir. Orang tua yang menerapkan positive parenting akan memberikan apresiasi terhadap setiap upaya kecil yang ditunjukkan anak dalam belajar suatu perilaku baru, sekalipun hasilnya belum sempurna. Pendekatan semacam ini terbukti mampu meningkatkan motivasi intrinsik anak, sebab anak merasa dihargai atas usahanya, bukan hanya dinilai berdasarkan pencapaian akhir semata. Implementasi pendekatan

ini di lingkungan pendidikan anak usia dini menunjukkan bahwa penguatan atas proses secara konsisten mampu membentuk perilaku positif yang bertahan lama dibandingkan pendekatan berbasis hukuman sesaat (Wijaya & Hidayanto, 2022).

Prinsip ketiga adalah penguatan positif dan konsistensi. Orang tua yang menerapkan positive parenting senantiasa memberikan umpan balik yang membangun ketika anak menunjukkan perilaku yang diharapkan, serta menerapkan aturan secara konsisten tanpa berubah-ubah tergantung suasana hati. Konsistensi ini penting agar anak memiliki pemahaman yang jelas mengenai batasan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kebingungan yang justru dapat memicu perilaku menyimpang di kemudian hari (Mulyana & Kamil, 2026).

Prinsip keempat, yang menjadi inti dari seluruh pendekatan ini, adalah disiplin tanpa kekerasan fisik. Positive parenting secara tegas menolak segala bentuk hukuman fisik sebagai metode mendisiplinkan anak, dan menggantinya dengan pendekatan yang berfokus pada solusi serta menghormati hak dan martabat anak sebagai individu yang sedang bertumbuh. Disiplin dalam kerangka ini dipahami bukan sebagai bentuk hukuman, melainkan sebagai proses membangun kesadaran diri anak agar mampu memahami konsekuensi dari tindakannya secara mandiri (Wijaya & Hidayanto, 2022).

Apabila keempat prinsip di atas dicermati kembali, tampak jelas adanya titik temu yang kuat dengan konsep *tadarruj* yang telah dibahas pada sub pembahasan sebelumnya. Baik *tadarruj* maupun positive parenting sama-sama menolak pendekatan sanksi yang instan tanpa didahului proses pembiasaan dan pengajaran yang memadai. Keduanya menempatkan proses edukatif sebagai tahap yang wajib dilalui sebelum sampai pada bentuk penegasan disiplin, sehingga anak tidak dihadapkan pada konsekuensi tegas tanpa terlebih dahulu diberi kesempatan untuk belajar dan memahami kesalahannya (Kanus et al., 2024).

Kesamaan pola pikir ini semakin menegaskan bahwa semangat dasar dalam mendidik anak, baik yang bersumber dari wahyu maupun dari kajian ilmiah kontemporer, pada dasarnya menuju arah yang sama: pendidikan yang manusiawi, bertahap, dan menghormati proses tumbuh kembang anak. Titik temu awal inilah yang akan dielaborasi lebih mendalam pada sub pembahasan berikutnya, guna menunjukkan secara lebih rinci bagaimana elemen-elemen *tadarruj* dalam hadis perintah shalat dapat direkontekstualisasikan ke dalam kerangka positive parenting bagi kebutuhan pendidikan ibadah anak di era kontemporer.

Relevansi dan Rekontekstualisasi Tadarruj Hadis dengan Positive Parenting di Era Kontemporer

Setelah menelusuri konsep *tadarruj* dalam hadis perintah shalat pada sub pertama dan kedua, serta memahami prinsip-prinsip positive parenting pada sub ketiga, bagian ini akan menganalisis secara lebih komparatif-integratif bagaimana kedua kerangka pemikiran tersebut satu bersumber dari wahyu, satu bersumber dari kajian psikologi pengasuhan modern dapat saling melengkapi dan memperkuat dalam praktik pendidikan ibadah anak masa kini. Analisis ini penting dilakukan agar pemahaman terhadap hadis tidak berhenti pada tataran normatif semata, melainkan benar-benar aplikatif bagi kebutuhan pengasuhan kontemporer.

Elemen pertama yang dapat disandingkan adalah perintah bertahap pada usia tujuh tahun dengan pilar pendekatan bertahap dalam positive parenting. Sebagaimana telah dibahas, perintah shalat pada usia tujuh tahun bersifat pengenalan dan pembiasaan, bukan pembebanan hukum secara penuh. Prinsip ini identik dengan pendekatan positive parenting yang menekankan bahwa perubahan perilaku anak tidak bisa dituntut secara instan, melainkan harus melalui proses pengenalan bertahap yang disesuaikan dengan kesiapan psikologis anak, sehingga orang tua dituntut membangun kebiasaan lebih dulu sebelum menuntut kepatuhan penuh (Mulyana & Kamil, 2026).

Elemen kedua, yaitu jeda waktu tiga tahun antara perintah dan sanksi, sejalan erat dengan prinsip penghargaan atas proses yang menjadi salah satu pilar utama positive parenting. Rentang waktu ini pada dasarnya memberi ruang bagi anak untuk belajar dari kesalahan, mencoba, dan memperbaiki diri tanpa tergesa-gesa dihakimi. Pendekatan pendidikan yang memberi ruang proses semacam ini terbukti secara empiris lebih efektif membentuk perilaku yang bertahan lama dibandingkan pendekatan yang menuntut kepatuhan instan disertai ancaman hukuman sejak awal (Ginting & Munisa, 2025).

Elemen ketiga adalah batasan tegas pada sanksi yang diberikan pada usia sepuluh tahun. Sebagaimana telah dibahas pada sub pertama, tindakan memukul dalam hadis ini terikat pada syarat-syarat ketat: tidak melukai, tidak mengenai wajah, dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Batasan-batasan ini pada dasarnya selaras dengan prinsip disiplin tanpa kekerasan fisik dalam positive parenting, yang menegaskan bahwa hukuman dalam pendidikan Islam pun sesungguhnya dikonsepsikan sebagai instrumen edukatif dan korektif, bukan bentuk disiplin yang represif, dengan penekanan pada keadilan, proporsionalitas, dan kebijaksanaan, serta secara eksplisit menolak hukuman fisik yang menyakiti (Camelawaty et al., 2025).

Dari ketiga elemen di atas, tampak suatu pola yang runtut dan sistematis: hadis perintah shalat ini bukan sekadar aturan ibadah semata, melainkan miniatur lengkap dari kerangka pengasuhan yang sehat dimulai dari pengenalan bertahap, diberi ruang proses, hingga batasan tegas pada tahap sanksi. Temuan ini menjadi dasar kuat bagi argumen bahwa pendekatan *tadarruj* dalam hadis ini secara substansial align dengan semangat positive parenting, sekalipun kedua kerangka ini lahir dari sumber epistemologis yang berbeda.

Pertanyaan yang kerap muncul selanjutnya adalah bagaimana memaknai kata memukul dalam hadis ini secara lebih kontekstual agar tidak disalahpahami sebagai legitimasi kekerasan. Sejumlah ulama kontemporer, dalam upaya mengontekstualisasikan hadis-hadis tarbawi termasuk hadis perintah shalat ini, menggunakan pendekatan kontekstualisasi hadis yang menekankan bahwa pemahaman tekstual semata yang melegalkan tindakan memukul anak dalam segala aspek persoalan merupakan pemahaman yang keliru, sebab pemberian hukuman harus senantiasa mempertimbangkan kondisi lingkungan dan psikis anak secara menyeluruh, sebagaimana pendekatan yang ditawarkan Yusuf al-Qaradhawi dalam metodologi memahami hadis secara kontekstual (UMY, 2024).

Reinterpretasi ini semakin diperkuat oleh kajian komparatif antara hukum Islam dan regulasi perlindungan anak modern, yang menemukan bahwa penggunaan kekerasan sebagai metode mendidik hanya akan memberikan dampak keberhasilan yang bersifat sementara, sementara anak berpotensi mengalami kerugian fisik, mental, emosional, dan psikologis sebagai korban dari tindakan kekerasan tersebut, sehingga hukum Islam dan regulasi perlindungan anak sesungguhnya memiliki titik temu dalam menolak kekerasan sebagai metode pendidikan yang dibenarkan (Pagala et al., 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan "memukul" dalam hadis ini pada hakikatnya berkedudukan sebagai simbol batas akhir dari serangkaian proses pendidikan yang panjang, bukan sebagai instrumen utama yang digunakan sejak awal. Pemaknaan ini menegaskan bahwa hadis tersebut secara substansial menolak kekerasan sebagai metode pendidikan primer, dan justru menempatkan pendekatan persuasif, keteladanan, dan pembiasaan sebagai jalan utama dalam mendidik ibadah anak (Almanhaj, 2023).

Berdasarkan seluruh analisis di atas, dapat dirumuskan beberapa implikasi praktis bagi orang tua dan pendidik masa kini dalam menerapkan pendidikan shalat yang berbasis *tadarruj* namun tetap selaras dengan semangat anti-kekerasan. Pertama, orang tua dianjurkan memulai pengenalan shalat sejak usia dini melalui keteladanan langsung, jauh sebelum usia tujuh tahun, sehingga anak memiliki kedekatan emosional dengan ibadah tersebut. Kedua, pada usia tujuh hingga sepuluh tahun, orang tua perlu menerapkan pendekatan komunikasi dua arah, memberikan penghargaan atas setiap usaha anak, dan menghindari perbandingan yang dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

Ketiga, apabila anak tetap menunjukkan keengganan pada usia sepuluh tahun, tindakan tegas yang diambil hendaknya tetap dalam koridor edukatif, misalnya melalui konsekuensi logis yang berkaitan langsung dengan perilaku anak, bukan hukuman fisik yang justru berpotensi menimbulkan trauma. Pendekatan semacam ini menjadikan proses pendidikan ibadah sebagai bagian dari pembentukan karakter secara menyeluruh, bukan sekadar pemenuhan kewajiban ritual semata, sejalan dengan semangat pendidikan tarbawi yang menyeluruh dan berorientasi jangka panjang (Kanus et al., 2024).

Sebagai perluasan pembahasan, penting pula dicermati tantangan penerapan pendekatan ini di tengah era digital dan struktur keluarga modern. Kehadiran gawai dan derasnya arus informasi digital turut memengaruhi pola interaksi antara orang tua dan anak, termasuk dalam hal pembiasaan ibadah. Orang tua kini dihadapkan pada tantangan baru berupa kecanduan gawai pada anak, berkurangnya waktu kebersamaan keluarga, serta kebingungan dalam menyeimbangkan pengawasan digital dengan pendekatan pengasuhan yang hangat dan tidak otoriter. Strategi parenting di era digital karenanya perlu memadukan pembatasan waktu penggunaan gawai, pengawasan konten, dan komunikasi terbuka, sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya menerapkan pendidikan ibadah anak yang tetap konsisten di tengah gempuran distraksi digital (Kusaini et al., 2025).

Dengan memadukan kedalaman prinsip *tadarruj* dari hadis Nabi SAW dan kekinian pendekatan positive parenting, orang tua dan pendidik masa kini memiliki kerangka pengasuhan yang utuh, berakar pada tuntunan wahyu, namun tetap responsif terhadap tantangan zaman. Pembahasan pada sub ini menjadi jembatan penutup sebelum penelitian ini merumuskan kesimpulan akhir mengenai bagaimana *tadarruj* dalam hadis perintah shalat anak dapat menjadi model pendidikan ibadah yang manusiawi, bertahap, dan selaras dengan semangat perlindungan anak di era kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *tadarruj* (pentahapan) dalam hadis riwayat Sunan Abu Dawud No. 417 yang direntang melalui fase pengenalan, pembiasaan aktif sejak usia tujuh tahun, hingga batasan penegasan disiplin pada usia sepuluh tahun secara substansial tidak bertentangan, melainkan *align* (selaras) dan memperkuat prinsip-prinsip *positive parenting* kontemporer. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan gradual dalam pembinaan ibadah anak, yang mendahulukan kesiapan kognitif, kehangatan, komunikasi dua arah, serta menolak hukuman fisik yang represif, merupakan bentuk implementasi pendidikan Islam yang sangat relevan dengan kebutuhan psikologis anak di era modern. Kontribusi keilmuan (*novelty*) dari kajian ini terletak pada rekonsiliasi antara teks normatif hadis pentahapan pendidikan shalat dengan kerangka teoretis pengasuhan positif modern, yang membuktikan bahwa tuntunan profetik telah memuat nilai-nilai perlindungan dan penghormatan hak anak jauh sebelum psikologi perkembangan kontemporer merumuskannya.

Meskipun demikian, kajian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya bersandar pada studi pustaka (*library research*) dengan fokus pada kerangka syarah hadis dan literatur teoretis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas cakupan melalui studi lapangan (*field research*) atau pendekatan *living hadis*, guna menguji dan mengobservasi secara empiris efektivitas implementasi prinsip *tadarruj* berbasis *positive parenting* di tengah dinamika keluarga muslim kontemporer dan tantangan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Azhim Abadi, S. H. (1990). '*Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (Jilid 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-'Azhim Abadi, S. H. (1990). '*Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud* (Jilid 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Albab, A. U., & Al Jauhariyah, N. (2025). Dinamika hukum khamr dalam Al-Qur'an: Studi komparatif tafsir ahkam Al-Qur'an karya Al-Jashshash dan Ibnu Al-'Arabi dalam konteks sosial kontemporer. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan*

Pemikiran dan Kebudayaan, *19*(1), 139–150. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v19i1.139-150

Almanhaj. (2023, 13 Oktober). *Perintahkan keluargamu untuk mendirikan shalat*. https://almanhaj.or.id/32265-perintahkan-keluargamu-untuk-mendirikan-shalat.html

An-Nawawi, Y. (t.t.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.

Aritonang, S. A. D., & Soetjiningsih, C. H. (2024). Pola asuh otoritatif dan regulasi emosi pada remaja akhir. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, *8*(2), 653–660. https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i2.5572

Baihaki, S., Aryaningsih, S. P., Pratiwi, E. M., & Gazi. (2026). Proses perkembangan anak dalam perspektif psikologi pendidikan Islam: Teori *tadarruj* Ibnu Khaldun dan teori kognitif Piaget. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(2), 288–299. https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.58393

Bhakti, D. I. S., & Rusdin. (2025). Integrasi metode pembelajaran *tadarruj* Ibnu Khaldun dan kecerdasan buatan menuju pendidikan Islam humanis. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, *4*, 220–230.

Camelawaty, N., Sukino, & Gitosaroso, M. (2025). The concept of punishment in Islamic education perspective of the manuscript of H. Ismail Arsyad. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, *14*(3), 478–490. https://doi.org/10.22373/pjp.v14i3.31900

Darussalam Asy Syafii. (2025, 16 Mei). *Kewajiban memerintahkan anak untuk shalat*. https://darussalam.or.id/2025/05/kewajiban-memerintahkan-anak-untuk-shalat/

Erlangga, G., Arifin, S., & Asrori. (2025). *Peran pola asuh orang tua dalam mengembangkan kepemimpinan anak* [Artikel jurnal]. Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Friyadi, A., & Fauzizah, A. (2024). Konsep pendidikan shalat pada anak usia dini dalam perspektif hadis. *PRESCHOOL: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, *5*(2), 61–70. https://doi.org/10.35719/preschool.v5i2.91

Ginting, D. N. B., & Munisa. (2025). Punishment in Islamic early childhood education: Harmonizing Islamic principles and educational theories. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, *14*(2), 222–233. https://doi.org/10.31000/ceria.v14i2.13755

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (t.t.). *Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (t.t.). *Tuhfat al-Maudud bi Ahkam al-Maulud*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Kamil, I., Hakiki, K. M., & Muttaqin, A. (2026). Pengharaman khamr dalam Al-Qur'an: Analisis sosio-historis dan tantangannya di masyarakat muslim kontemporer. *Studia Quranika*, *10*(2). https://doi.org/10.21111/studiaquranika.v10i2.1

Kanus, O., Wardefi, R., & Saerozi, A. (2024). Hadis tarbawi: Studi analisis hadis perintah sholat di tinjau dari perspektif pendidikan agama Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(2), 18255–18268.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Laporan tahunan KPAI, jalan terjal perlindungan anak: Ancaman serius generasi emas Indonesia*. KPAI. https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia

Kusaini, U. N., Elfira, N., & Yulianti. (2025). Strategi parenting untuk menghadapi tantangan di era digital. *Jurnal Wahana Didaktika*, *23*(2), 141–150.

Markaz Sunnah. (2023, 17 Mei). *Hadis ke-14: Memerintahkan anak salat pada usia tujuh tahun dan disyariatkan mendidik mereka*. https://markazsunnah.com/hadis-ke-14-memerintahkan-anak-salat-pada-usia-tujuh-tahun-dan-disyariatkan-mendidik-mereka/

Markaz Sunnah. (2023, 17 Mei). *Hadis ke-14: Memerintahkan anak salat pada usia tujuh tahun dan disyariatkan mendidik mereka*. https://markazsunnah.com/hadis-ke-14-memerintahkan-anak-salat-pada-usia-tujuh-tahun-dan-disyariatkan-mendidik-mereka/

Mulyana, A., & Kamil, M. (2026). Peran positive parenting dan otoritatif parenting dalam menurunkan risiko kekerasan terhadap anak usia dini. *Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, *9*(1), 53–65. https://doi.org/10.25299/ge.2026.vol9(1).26281

Mulyana, A., & Kamil, M. (2026). Peran positive parenting dan otoritatif parenting dalam menurunkan risiko kekerasan terhadap anak usia dini. *Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, *9*(1), 53–65. https://doi.org/10.25299/ge.2026.vol9(1).26281

NU Jatim. (2026, 15 April). *Perkenalkan anak shalat sejak kapan?* https://jatim.nu.or.id/keislaman/perkenalkan-anak-shalat-sejak-kapan-zBBDg

Pagala, A., Idzhar, M., & Maulaya, A. (2025). Kekerasan orang tua dalam upaya mendidik anak (Studi komparatif antara hukum Islam dan undang-undang). *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, *3*(1), 35–56.

Republika. (2023, 9 Oktober). *KPAI catat ada sebanyak 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak pada 2023*. https://news.republika.co.id/berita/s29ndx349/kpai-catat-ada-sebanyak-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-pada-2023

Sumiati, C., & Patilima, H. (2023). Strategi guru dalam mengembangkan disiplin positif pada anak TK. *JECE (Journal of Early Childhood Education)*, *5*(1), 39–54. https://doi.org/10.15408/jece.v5i1.34415

Syaripudin, A., Samsuddin, Maulida, A., & Iskandar. (2025). Analisis semantik terhadap kata tarbiyah dan derivasinya dalam hadis: Implikasi dalam pendidikan dan pembelajaran. *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis*, *3*(2), 167–186. https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v3i2.2804

UGM CLSD Psikologi. (2023). *Pentingnya pemahaman orang tua terhadap pola asuh anak*. Universitas Gadjah Mada. https://clsd.psikologi.ugm.ac.id/2023/06/20/pentingnya-pemahaman-orang-tua-terhadap-pola-asuh-anak

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta [UMY]. (2024). *Kajian kontekstualisasi hadis memukul anak yang meninggalkan shalat perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan psikologi perkembangan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Wijaya, N., & Hidayanto. (2022). Implementasi disiplin positif untuk anak usia dini. *JECIE: Journal of Early Childhood and Inclusive Education*, *7*(2), 98–108. https://doi.org/10.31537/jecie.v7i2.1901

Yulianingsih, Y., & Nursihah, A. (2021). Prophetic parenting: Ide, spirit dan kontekstualisasi hadis-hadis pendidikan anak. *JAPRA: Jurnal Pendidikan Raudhatul Athfal*, *4*(2), 1–18. https://doi.org/10.15575/japra.v4i2